



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAMBI**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI

NOMOR 52 TAHUN 2024

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI
NOMOR 49 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAMBI
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan Provinsi Jambi Nomor 396/EX/DPW/VIII/2024 perihal Surat Pemberitahuan Pengunduran Diri Calon Terpilih Anggota DPRD Provinsi Jambi Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
- b. bahwa Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi telah melaksanakan klarifikasi pengganti calon terpilih anggota DPRD Provinsi Jambi dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 191/PL.01.9-BA/15/2024 tanggal 17 Agustus 2024;
- c. bahwa Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi telah melaksanakan rapat pleno penetapan pengganti calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi dari Partai Persatuan Pembangunan pada daerah pemilihan Jambi 3 dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 192/PL.01.9-BA/15/2024 tanggal 17 Agustus 2024;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi

tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor 49 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 101);

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1050 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor 48 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI NOMOR 49 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAMBI DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 pada Daerah Pemilihan 3 (tiga) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 17 Agustus 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAMBI,

ttd.

IRON SAHRONI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAMBI

Kepala Bagian Hukum dan SDM,



Dian Marianni

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAMBI
NOMOR 52 TAHUN 2024
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI
NOMOR 49 TAHUN 2024 TENTANG
PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAMBI DALAM PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024



MODEL
E.TERPILIH
DPRD PROV-KPU

DAFTAR CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PROVINSI : JAMBI
DAERAH PEMILIHAN : JAMBI 3
ALOKASI KURSI : 10

No.	Nama Calon Terpilih	Perolehan Suara Sah	Nomor Urut dalam DCT	Nama Partai Politik
1.	MUHAMMAD CHANDRA MUZAFFAR AL GHIFFARI	13.846	10	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
2.	SAMSUL RIDUAN, S.T.	12.811	4	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P)
3.	Dr. Ir. H. AHMAD FAUZI, M.T.	20.476	1	Partai Demokrat
4.	H. ACHMAD SARWANI	12.882	2	Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)
5.	AHMAD KAUSARI, S.T., M.T.	14.710	10	Partai Amanat Nasional (PAN)
6.	PINTO JAYANEGARA, B.A., S.Psi., M.Si.	12.305	1	Partai Golongan Karya (GOLKAR)
7.	JUWANDA, S.Pd.I.	22.398	1	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
8.	H. HAPIS HASBIALLAH,S.E., M.M.	12.355	1	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)

9.	IZHAR MAJID	11.099	1	Partai Nasional Demokrat (NASDEM)
10.	SYAPARUDDIN	5.335	7	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)

JAMBI, 17 AGUSTUS 2024
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	IRON SAHRONI	KETUA	ttd.
2	EDISON	ANGGOTA	ttd.
3	FAHRUL ROZI	ANGGOTA	ttd.
4	SUPARMIN	ANGGOTA	ttd.
5	YATNO	ANGGOTA	ttd.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAMBI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAMBI
Kepala Bagian Hukum dan SDM,



Dian Marianni

ttd.

IRON SAHRONI